

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/3232/UN37/HK.02/2024  
TENTANG

DOSEN PEMBIMBING PROGRAM *INDONESIAN INTERNATIONAL STUDENT  
MOBILITY AWARDS* UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pada permohonan surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: T/3968/UN37.12/TD.05/2024 dalam rangka *Indonesian International Student Mobility Awards* yang merupakan program internasional dari Kemendikbudristek untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa di seluruh Universitas di Indonesia untuk berkuliah di Universitas TOP 200 QS Rank, maka perlu dilakukan monitoring dan bimbingan dari dosen pembimbing masing-masing program studi pada semester gasal 2024/2025;
  - b. bahwa sehubungan dengan *Indonesian International Student Mobility Awards*, dosen pembimbing bertugas untuk mengawal proses rekognisi di Universitas Negeri Semarang melalui aplikasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Dosen Pembimbing Program *Indonesian International Student Mobility Awards* Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
  4. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur Dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
  5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG DOSEN PEMBIMBING PROGRAM *INDONESIAN INTERNATIONAL STUDENT MOBILITY AWARDS* UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Program *Indonesian International Student Mobility Awards* Universitas Negeri Semarang Tahun 2024.
- KEDUA : Dosen Pembimbing Program *Indonesian International Student Mobility Awards* Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 mempunyai tugas:
1. memberi penilaian aktifitas yang dilaporkan oleh para mahasiswa melalui aplikasi yang telah disiapkan oleh panitia *International Student Mobility Awards* Kemendikbudristek; dan
  2. mengawal proses rekognisi di Universitas Negeri Semarang melalui aplikasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Dosen Pembimbing Program *Indonesian International Student Mobility Awards* Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 25 Juni 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 1966030819890110

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001  
KANTOR HUKUM

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/3232/UN37/HK.02/2024  
TENTANG DOSEN PEMBIMBING  
PROGRAM *INDONESIAN*  
*INTERNATIONAL STUDENT MOBILITY*  
AWARDS UNIVERSITAS NEGERI  
SEMARANG TAHUN 2024

DAFTAR NAMA DOSEN PEMBIMBING PROGRAM *INDONESIAN*  
*INTERNATIONAL STUDENT MOBILITY AWARDS* UNIVERSITAS NEGERI  
SEMARANG TAHUN 2024

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Tugas dalam Jabatan
1.	Thohiriyah, S.S., M.Hum. 199012082019032013	Penata Muda Tk. I - III/b	Dosen Pembimbing Prodi Sastra Inggris
2.	Dr. Alamsyah, S.Si., M.Kom. 197405172006041001	Pembina - IV/a	Dosen Pembimbing Prodi Teknik Informatika
3.	Riza Arifudin, S.Pd., M.Cs. 198005252005011001	Penata Tk. I - III/d	Dosen Pembimbing Prodi Informasi
4.	Sandy Arief, S.Pd., M.Sc., Ph.D. 198307052005011002	Penata Tk. I - III/d	Dosen Pembimbing Prodi Pendidikan Akuntansi
5.	Dr. Dyah Maya Nihayah, S.E., M.Si. 197705022008122001	Penata - III/c	Dosen Pembimbing Prodi Ekonomi Pembangunan
6.	Dr. Hasan Mukhibad, S.E., M.Si. 198112222014041001	Penata Tk. I - III/d	Dosen Pembimbing Prodi Akuntansi
7.	Andhi Wijayanto, S.E., M.M. 198306172008121003	Penata Tk. I - III/d	Dosen Pembimbing Prodi Manajemen
8.	Ratih Damayanti, S.H., M.H. 198501022015042001	Penata - III/c	Dosen Pembimbing Prodi Ilmu Hukum

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 25 Juni 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 1966030819890110

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001